



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 417 /UN43/KM/SK/2013

Tentang

**TATA TERTIB ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS DAN  
ORGANISASI EKSTRA KAMPUS DALAM PENGGUNAAN FASILITAS DAN IDENTITAS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2013**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang

- : a. bahwa mahasiswa sebagai anggota civitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri mengembangkan potensinya di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan atau profesional;
- b. bahwa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, dan pencarian kebenaran ilmiah, dan atau penguasaan, pengembangan ilmu, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni, dalam mempersiapkan diri menjadi insan yang berbudaya;
- c. bahwa tujuan Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia yang berilmu, beriman dan bertaqwa pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diperoleh sarjana yang berbudi luhur, berkepribadian dan memiliki kecerdasan holistik, menuju pada visi Pola Pengembangan Kemahasiswaan;
- d. bahwa Organisasi Mahasiswa adalah wadah dan sarana yang dilegalkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), yang dapat berupa Organisasi Kemahasiswaan tingkat pusat Untirta dan tingkat jurusannya (MPM, DPM, BEM, UKM, HIMA dan HMJ);
- e. bahwa Visi Untirta yaitu terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang Maju, Bermutu dan Berkarakter dalam kebersamaan tahun 2015;
- f. bahwa Untirta sebagai perguruan tinggi negeri mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, disiplin, kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan;
- g. bahwa dalam rangka mengembangkan kepribadian mahasiswa, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek intelektual, emosional, spiritual dan kinestetis;
- h. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana kampus yang ilmiah dan edukatif perlu diciptakan ketertiban, suasana harmonis dan kondusif serta dihindari adanya persaingan yang tidak sehat;
- i. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi penggunaan bersama fasilitas yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu diatur prosedur dan penetapan Penggunaan Bersama Fasilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

- j. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir a, b, c, d, e, f, g, h, dan i diatas perlu ditetapkan pelarangan organisasi Ekstra Kampus dan atau Partai Politik beraktivitas di kampus serta menggunakan fasilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pelarangan pemasangan atribut dan logo selain atribut dan logo Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Jaket Almamater Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta pelarangan penggunaan identitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Organisasi Ekstra Kampus yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
f. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 10 tahun 2007 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
h. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;  
k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 230/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2011-2015;  
m. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 38/Dikti/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan atau Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;  
n. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 26/DIKTI/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

Memperhatikan

- : 1. Pola Pengembangan Kemahasiswaan (Polbangmawa). Direktorat Kelembagaan Dikti – Depdiknas 2006;  
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 3120/D/T/2001 Tanggal 27 September 2001 tentang Pelarangan OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) yang bertindak negatif terhadap mahasiswa baru;  
3. Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
4. Hasil Koordinasi Bidang Kemahasiswaan dengan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tanggal 25 April 2013. /

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : **TATA TERTIB ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS DAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS DALAM PENGGUNAAN FASILITAS DAN IDENTITAS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

### **Pasal 1 Pengertian Umum**

1. Fasilitas Bersama Civitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dimaksud adalah Teater Lapangan Terbuka, Mobil Operasional, PKM, Jacket Almamater, dan Media Informasi. Civitas Akademika sebagaimana tersebut diatas, meliputi antara lain :
  - a. Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya);
  - b. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - c. Seluruh UKM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Identitas yang dimaksud adalah nama, logo, dan almamater civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Organisasi mahasiswa intra kampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari pengelola Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan atau dari Kementerian/Lembaga. Bentuknya dapat berupa Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
4. Organisasi ekstra kampus adalah organisasi mahasiswa atau non kemahasiswaan yang aktivitasnya berada di luar lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seperti : KNPI, HMI, IMM, KAMMI dan sebagainya.

### **Pasal 2 Penggunaan Teater Terbuka**

Prosedur pemakaian bersama fasilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap pemakaian lapang Teater terbuka dengan segala fasilitasnya didasarkan pada surat permohonan ijin penggunaan Teater Terbuka, yang diajukan kepada Wakil Rektor II cq. Kepala Biro Umum, Keuangan dan Kepegawaian (BUKK) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemakaian.
2. Setiap pemakaian Lapangan Teater Terbuka tidak dibenarkan mengalihkan pemakaian tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Kasubag Rumah Tangga atau petugas yang ditunjuk.
3. Setiap pemakaian Lapangan Teater terbuka diharuskan mentaati kewajiban yang telah ditetapkan yaitu :
  - a. Ikut menjaga keutuhan dan kebersihan fasilitas.
  - b. Mentaati peraturan yang ada di setiap fasilitas yang bersangkutan

4. Pementasan Seni di Lapangan Teater Terbuka dengan menggunakan sound system dengan kapasitas 5000 lebih watt hanya dapat dilakukan pada setiap :
  - Hari Jum'at pukul 14.00 – 22.00 WIB.
  - Sabtu dan Minggu pukul 09.00 – 22.00 WIB.
5. Ruang Sekretariat Ormawa dan UKM di Lingkungan PKM hanya digunakan untuk kegiatan organisasi dan tidak untuk yang lainnya.

**Pasal 3**  
**Penggunaan Auditorium**

1. Auditorium digunakan untuk kegiatan akademika dan ekstrakurikuler yang bersifat akademik serta pertemuan yang bersifat formal.
2. Ijin penggunaan auditorium disampaikan ke Biro Umum Keuangan dan Kepegawaian (BUKK) 15 (lima belas) hari sebelum acara dilaksanakan.

**Pasal 4**  
**Penggunaan PKM**

1. Sekretariat Ormawa dan UKM dipusatkan di gedung PKM.
2. Setiap Ormawa dan UKM bertanggung jawab langsung terhadap ruangan yang digunakan dan fasilitas yang ada didalamnya.
3. Kebersihan dan kenyamanan Aula PKM menjadi tanggung jawab bersama dari dan oleh penghuni sekretariat yang ada disekitarnya.
4. Kegiatan di sekretariat Ormawa dan UKM dilaksanakan selama jam kerja yaitu dari pukul 07.00 s/d 22.00 WIB setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu.

**Pasal 5**  
**Penggunaan Mobil Operasional**

1. Mobil Operasional Kampus dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat akademik.
2. Izin penggunaan Mobil Operasional Kampus disampaikan ke Biro Umum Keuangan dan Kepegawaian (BUKK) 15 (lima belas) hari sebelum mobil operasional itu digunakan.
3. Mobil Operasional dikemudikan oleh supir yang telah ditentukan.

**Pasal 6**  
**Penggunaan Media Informasi**

1. Pemasangan poster, pengumuman, spanduk, baligo dan sejenisnya dipasang pada tempat-tempat yang telah disediakan.
2. Pemasangan sapanduk dan baligo tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan.
3. Organisasi ekstra kampus dan atau partai politik dilarang memasang bendera atau atribut organisasi serta melakukan aktivitas di dalam kampus.
4. Pemasangan spanduk dan baligo atas seizin dari BUKK.

**Pasal 7**  
**Penggunaan Identitas**

1. Identitas nama, logo dan almamater untirta hanya digunakan pada organisasi intra kampus.
2. Identitas nama, logo dan almamater dilarang digunakan pada kegiatan organisasi ekstra kampus.
3. Jaket Almamater Untirta digunakan oleh Mahasiswa Untirta dalam kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat akademik dan ekstra akademik.
4. Pada Jaket Almamater Untirta hanya ada satu lambang yaitu lambang Untirta.

**Pasal 8**  
**Sangsi – sangsi**

1. Bagi merek yang melanggar tata tertib ini akan dikenakan sangsi sebagai berikut:
  - a. Peringatan Tertulis
  - b. Hukum Administrasi
  - c. Hukum Akademik
2. Menjatuhkan sangsi bagi pelanggar tata tertib ini ditempuh melalui.
  - a. Laporan pelanggaran baik tertulis maupun lisan kepada pejabat berwenang
  - b. Dilakukan penelaah terhadap kebenaran isi laporan
  - c. Dibuat berita acara dari hasil telaahan
3. Sangsi terhadap pelanggaran dapat diputuskan oleh ketua jurusan, dekan, rektor, atau pejabat lain yang ditugasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan dibuat dalam ketentuan tersendiri. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 15 Juli 2013

Rektor

Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
NIP. 195805091984031003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta.
2. Dekan di lingkungan Untirta.
3. Kepala Biro di lingkungan Untirta.
4. Kabag. Umum, Kasubag. Tatalaksana, Anggaran dan Bendahara Untirta.
5. MPM, DPM, BEM, UKM, HIMA dan HMJ di Lingkungan Untirta.